



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 202 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SIDOMULYO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SIDOMULYO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SIDOMULYO

ttd

RADITYA AGUS MAHARDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 202 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN
SIDOMULYO KAPANEWON GODEAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SIDOMULYO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ANDIKA TRIWIJAYA	L	001	PIRAK BULUS
2	PURWOKO	L	001	PIRAK BULUS
3	BUDI UTOMO	L	002	PIRAK BULUS
4	HARDOYO	L	002	PIRAK BULUS
5	SARJANA	L	003	BRONGKOL
6	WASITA	L	003	BRONGKOL
7	ARIF WAHYU WIBOWO	L	004	BRONGKOL
8	PONIMIN	L	004	BRONGKOL
9	GIDEON SUDIBYO	L	005	SEMBUH LOR
10	MARHABAN SANTOSO	L	005	SEMBUH LOR
11	JURIMAN	L	006	SEMBUH KIDUL
12	SURIPTO WITO DIHARJO	L	006	SEMBUH KIDUL
13	SUGENG	L	007	SEMBUH KIDUL
14	SUGIYANTO	L	007	SEMBUH KIDUL
15	FX TRI HARYANTO	L	008	GANCAHAN V
16	SUSI WATINI	P	008	GANCAHAN V
17	MACHMUD TRI SETYAWAN	L	009	GANCAHAN V
18	SUHARYANTO	L	009	GANCAHAN V
19	ISWAHYUDI PURWANTO	L	010	GANCAHAN V
20	TUGIMAN	L	010	GANCAHAN V
21	BUDIONO	L	011	GANCAHAN V

22	UNTORO	L	011	GANCAHAN V
23	JOHAN ICKSAN ARFANI	L	012	GANCAHAN VI
24	YUNAS TRI WIBOWO	L	012	GANCAHAN VI
25	BASUKI NUGROHO	L	013	GANCAHAN VI
26	WARTIYEM	L	013	GANCAHAN VI
27	SUBEKTI WIRATAMTAMA	L	014	GANCAHAN VI
28	SUPARMAN	L	014	GANCAHAN VI
29	RAMELAN	L	015	GANCAHAN VII
30	SUWARTI	L	015	GANCAHAN VII
31	NGADIMI	L	016	GANCAHAN VII
32	ROSID ADI	L	016	GANCAHAN VII
33	AGUS SUMIYADI	L	017	GANCAHAN VII
34	SUGENG WIDODO	L	017	GANCAHAN VII
35	EKO TEGUH WALUYO	L	018	GANCAHAN VIII
36	NGATIMIN	L	018	GANCAHAN VIII
37	AGUS NURYANA	L	019	GANCAHAN VIII
38	SUROTO	L	019	GANCAHAN VIII
39	EKO SUDARMO	L	020	GANCAHAN VIII
40	NGAJIMIN	L	020	GANCAHAN VIII
41	TUGIMAN	L	021	GANCAHAN VIII
42	WANTINEM	L	021	GANCAHAN VIII


Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SIDOMULYO

ttd

RADITYA AGUS MAHARDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

